



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2021/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarmiji Taher als Ici Bin Muas Alm;
2. Tempat lahir : Muara Ngamu (Rambah Samo);
3. Umur/Tanggal lahir : 25/11 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Sawit / Aur Kuning Rt 001 Rw 002 Desa  
Teluk Aur Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tarmiji Taher als Ici Bin Muas Alm ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa Tarmiji Taher als Ici Bin Muas Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 101/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARMJI TAHER Als ICI Bin MUAS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TARMJI TAHER Als ICI Bin MUAS (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai Baju Kaos Merk ha rb life warna abu-abu.*Dirampas Untuk dimusnahkan*
4. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa TARMJI TAHER Als ICI Bin MUAS (Alm), pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di warung Sdr. Ervan Simpang Caltex Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melakukan perbuatan penganiyaan dengan mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi Korban SAIBIN Als IBIN perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Ketika terdakwa pergi kewarung tuak milik saksi ERVAN dan kemudian terdakwa meminum Tuak di warung tersebut hingga Pukul 00.30 Wib. Kemudian datang Saksi Korban SAIBIN Als IBIN kewarung tersebut dan di warung tersebut terdapat sdr. SITI SARDAVI, saksi ERVAN serta saksi IRMANSYAH dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal oleh saksi korban SAIBIN Als IBIN. Selanjutnya ketika saksi korban SAIBIN Als IBIN berada di warung tuak milik saksi ERVAN, teman-teman terdakwa langsung menjauhi terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung terhadap saksi Korban SAIBIN Als IBIN dan terdakwa marah-marah kepada saksi korban SAIBIN Als IBIN selanjutnya terdakwa langsung memukul Wajah Saksi Korban SAIBIN Als IBIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga hidung Saksi Korban SAIBIN Als IBIN mengeluarkan darah serta mengakibatkan luka robek di bagian hidung saksi korban SAIBIN Als IBIN, kemudian saksi IRMANSYAH dan saksi IRVAN yang melihat langsung kejadian tersebut langsung meleraikan Terdakwa dengan saksi Korban SAIBIN Als IBIN dimana pada saat tersebut Saksi Korban SAIBIN Als IBIN tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, kemudian setelah memukul wajah Saksi Korban SAIBIN Als IBIN dengan menggunakan tangan Kanannya terdakwa kembali meminum tuak dan pada sekira pukul 01.30 WIB terdakwa pulang kerumahnya untuk tidur. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa Beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polsek Rambah Samo untuk proses hukum lebih lanjut.
- Akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum NO.004/VER-RSUD/II/2021/01 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. AZIZA sebagai Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengan Kesimpulan **Korban mengalami Patah Tulang Hidung, sehingga korban harus mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.**
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SAIBIN Als IBIN tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari karena Saksi Korban merasakan sakit dibagian hidung dan Kepala Saksi Korban SAIBIN Als IBIN.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa TARMIJi TAHER Als ICI Bin MUAS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa TARMIJi TAHER Als ICI Bin MUAS (Alm), pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di warung Sdr. Ervan Simpang Caltex Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian *melakukan penganiyaan* terhadap Saksi Korban SAIBIN Als IBIN perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Ketika terdakwa pergi kewarung tuak milik saksi ERVAN dan kemudian terdakwa meminum Tuak di warung tersebut hingga Pukul 00.30 Wib. Kemudian datang Saksi Korban SAIBIN Als IBIN kewarung tersebut dan di warung tersebut terdapat sdri. SITI SARDAVI, saksi ERVAN serta saksi IRMANSYAH dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal oleh saksi korban SAIBIN Als IBIN. Selanjutnya ketika saksi korban SAIBIN Als IBIN berada di warung tuak milik saksi ERVAN, teman-teman terdakwa langsung menjauhi terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung terhadap saksi Korban SAIBIN Als IBIN dan terdakwa marah-marah kepada saksi korban SAIBIN Als IBIN selanjutnya terdakwa langsung memukul Wajah Saksi Korban SAIBIN Als IBIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga hidung Saksi Korban SAIBIN Als IBIN mengeluarkan darah serta mengakibatkan luka robek di bagian hidung saksi korban SAIBIN Als IBIN, kemudian saksi IRMANSYAH dan saksi IRVAN yang melihat langsung kejadian tersebut langsung meleraikan Terdakwa dengan saksi Korban SAIBIN Als IBIN dimana pada saat tersebut Saksi Korban SAIBIN Als IBIN tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, kemudian setelah memukul wajah Saksi Korban SAIBIN Als IBIN dengan menggunakan tangan Kanannya terdakwa kembali meminum tuak dan pada sekira pukul 01.30 WIB terdakwa pulang kerumahnya untuk tidur. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa Beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polsek Rambah Samo untuk proses hukum lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum NO.004/VER-RSUD/I/2021/01 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. AZIZA sebagai Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengan Kesimpulan **Korban mengalami Patah Tulang Hidung, sehingga korban harus mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.**
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SAIBIN Als IBIN tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari karena Saksi Korban merasakan sakit dibagian hidung dan Kepala Saksi Korban SAIBIN Als IBIN.

**Perbuatan terdakwa TARMJI TAHER Als ICI Bin MUAS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saibin Als Ibin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 24.30 Wib bertempat di Warung milik saksi Ervan di Simpang Caltex Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, terjadi Penganiayaan Terhadap saksi Korban yang dilakukan oleh tersangka.
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangannya kearah wajah Saksi Korban sehingga mengakibatkan hidung saksi korban mengeluarkan darah serta mengakibatkan luka robek di bagian hidung saksi korban, dan pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi korban tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa latar belakang terdakwa melakukan Pemukulan tersebut terhadap saksi korban adalah dikarenakan terdakwa merasa tersinggung terhadap saksi korban karena pada waktu saksi korban datang teman-teman terdakwa menjauhi terdakwa terdakwa dan saat itu terdakwa terdakwa marah terhadap saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Tersangka saksi korban mengalami pendarahan di bagian hidung serta luka robek di hidung serta kepala saksi korban terasa pusing;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

**2. Saksi Irmansyah Als Si'ir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 24.30 Wib bertempat di Warung milik saksi Ervan di Simpang Caltex Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, terjadi Penganiayaan Terhadap saksi Korban yang dilakukan oleh tersangka.

- Bahwa cara tersangka memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangannya kearah wajah Saksi Korban sehingga mengakibatkan hidung saksi korban mengeluarkan darah serta mengakibatkan luka robek di bagian hidung saksi korban, dan pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi korban tidak ada melakukan perlawanan.

- Bahwa latar belakang terdakwa melakukan Pemukulan tersebut terhadap saksi korban adalah dikarenakan terdakwa merasa tersinggung terhadap saksi korban karena pada waktu saksi korban datang teman-teman terdakwa menjauhi terdakwa terdakwa dan saat itu terdakwa terdakwa marah terhadap saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Tersangka saksi korban mengalami pendarahan di bagian hidung serta luka robek di hidung serta kepala saksi korban terasa pusing.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

**3. Saksi Irvan Als Ivan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 24.30 Wib bertempat di Warung milik saksi di Simpang Caltex Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, saksi melihat secara langsung perbuatan pengniayaan yang dilakukan oleh tersangka dan pada saat tersebut saksi berupaya untuk meleraikan dengan memegang Saksi korban.

- Bahwa cara tersangka melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menggunakan tangannya kearah wajah Saksi Korban sehingga mengakibatkan hidung saksi korban mengeluarkan darah serta mengakibatkan luka robek di bagian hidung saksi korban, dan pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi korban tidak ada melakukan perlawanan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tersangka melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Tersangka saksi korban mengalami pendarahan di bagian hidung serta luka robek di hidung serta kepala saksi korban terasa pusing.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 24.30 Wib bertempat di Warung milik saksi Ervan di Simpang Caltex Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangannya kearah wajah Saksi Korban sehingga mengakibatkan hidung saksi korban mengeluarkan darah serta mengakibatkan luka robek di bagian hidung saksi korban, dan pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi korban tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa latar belakang terdakwa melakukan Pemukulan tersebut terhadap saksi korban adalah dikarenakan terdakwa merasa tersinggung terhadap saksi korban karena pada waktu saksi korban datang teman-teman terdakwa menjauhi terdakwa terdakwa dan saat itu terdakwa terdakwa marah terhadap saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Tersangka saksi korban mengalami pendarahan di bagian hidung serta luka robek di hidung serta kepala saksi korban terasa pusing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan terlampir pada berkas perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu NO.004/VER-RSUD/I/2021/01 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. AZIZA, selaku dokter yang memeriksa, pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan seorang korban laki-laki yang dikenal dengan identitas :

Nama : SAIBIN  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 44 Tahun  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : RT.002 RW.001 Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu

Dengan pemeriksaan hasil :

1. Umum

Keadaan Umum : Tampak Nyeri sedang  
Tekanan Darah : Normal  
Nadi : Normal  
Suhu : Norma  
Pernafasan : Normal

2. Status lokalis

Hidung : Tampak luka Lecet pada hidung dengan ukuran panjang 2 CM dan bengkok ke kanan.

Dengan Kesimpulan : Korban mengalami Patah Tulang Hidung, sehingga korban harus mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 24.30 Wib bertempat di Warung milik saksi Ervan di Simpang Caltex Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Saibin Als Ibin;.
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangannya kearah wajah Saksi Korban sehingga mengakibatkan hidung saksi korban mengeluarkan darah serta mengakibatkan luka robek di bagian hidung saksi korban, dan pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi korban tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa latar belakang terdakwa melakukan Pemukulan tersebut terhadap saksi korban adalah dikarenakan terdakwa merasa tersinggung terhadap saksi korban karena pada waktu saksi korban datang teman-teman terdakwa menjauhi terdakwa terdakwa dan saat itu terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Prp





terdakwa marah terhadap saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Tersangka saksi korban mengalami pendarahan di bagian hidung serta luka robek di hidung serta kepala saksi korban terasa pusing;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu NO.004/VER-RSUD/II/2021/01 tanggal 21 Januari 2021 atas nama Saibin dengan kesimpulan korban mengalami Patah Tulang Hidung, sehingga korban harus mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan



persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa Tarmiji Taher als Ici Bin Muas Alm sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat.**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan namun berdasarkan yurisprudensi yang ada dan praktek peradilan, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh ama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 24.30 Wib bertempat di Warung milik saksi Ervan di Simpang Caltex Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Saibin Als Ibin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangannya kearah wajah Saksi Korban sehingga mengakibatkan hidung saksi korban mengeluarkan darah serta mengakibatkan luka robek di bagian hidung saksi korban, dan pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi korban tidak ada melakukan perlawanan. Latar belakang terdakwa melakukan Pemukulan tersebut terhadap saksi korban adalah dikarenakan terdakwa merasa tersinggung terhadap saksi korban karena pada waktu saksi korban datang teman-teman terdakwa menjauhi terdakwa terdakwa dan saat itu terdakwa terdakwa marah terhadap saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mengalami pendarahan di bagian hidung serta luka robek di hidung serta kepala saksi korban terasa pusing. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu NO.004/VER-RSUD/I/2021/01 tanggal 21 Januari 2021 atas nama Saibin dengan kesimpulan korban mengalami Patah Tulang Hidung, sehingga korban harus mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawabanpidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Tarmiji Taher als Ici Bin Muas Alm. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tarmiji Taher als Ici Bin Muas Alm** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Budi Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Ika Felastris, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)